



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/270/ Kept./ 403.013/ 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ketersediaan data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk tersedianya data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan kegiatan pendataan obyek/ lapangan yang dilakukan secara bertahap di tiap Kecamatan ;
 - d. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2017 dilaksanakan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Parang.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. menyosialisasikan rencana kegiatan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. merekapitulasi dan menganalisa hasil pendataan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. mendokumen dan membuat berita acara hasil pendataan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. melaporkan hasil pendataan pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KEEMPAT : Kepada anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor 4.04.01.49.03.5.2.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /270/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 26 Oktober 2017

SUSUNAN PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2017

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penasehat | Dr.Drs. H. SUMANTRI, MM | Bupati Magetan |
| 2. | Pembina | SAMSI | Wakil Bupati Magetan |
| 3. | Pengarah | Dr.Drs. BAMBANG TRIANTO, MM | Sekretaris Daerah |
| 4. | Penanggung jawab | Dra. WAHYU SAPTAWATI BUDI UTAMI, MM | Plt. Kepala BPPKAD |
| 5. | Ketua | BAMBANG HS, SE | Sekretaris BPPKAD |
| 6. | Sekretaris | RINI DJAYANTI, SE | Kepala Bidang Pendataan |
| 7. | Anggota | | |
| | a. Kabupaten | 1) SOEWITO, S. Sos | Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan |
| | | 2) JULIANTO D.P, S. Sos | Kasubbid Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi |
| | | 3) SETIYA WIDAYAKA, SH | Kasubbid Intensifikasi dan Penyuluhan |
| | | 4) MARYUNANI YULIANA, SE | Kasubbid Pengendalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah |
| | | 5) ANGGASARI A.J, SE | Staf BPPKAD |
| | | 6) HARIYADI | Staf BPPKAD |
| | | 7) BUDI SUSWANTO, S. Sos | Staf BPPKAD |
| | | 8) SLAMET TRIYAWAN, S.E | Staf BPPKAD |
| | | 9) DEVINA TITA Y, SH | Staf BPPKAD |
| | | 10) SUPRIONO | Staf BPPKAD |
| | | 11) UPIK WIJAYANTI | Staf BPPKAD |
| | | 12) HARYONO | Staf BPPKAD |
| | | 13) TRI RETNO RAHAYU | Staf BPPKAD |
| | | 14) SEYHUDDIN | Staf BPPKAD |
| | | 15) BRAM ANDREAS I, Amd | Staf BPPKAD |
| | | 16) ARIF EKO PRASETYO | Staf BPPKAD |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------|--|--|
| | b. Kecamatan Parang | 1) UMAR SAHID, SH, Msi 2) SARENGAT, S.Sos 3) Drs. NURHADI 4) NITA RAHMAWATI, S.AP 5) AGUSTIN AMBARWATI, S.Pd 6) TUMIJO 7) SUGIARTO 8) SUGIONO 9) SAMIDI 10) SUMONO 11) SAUJI 12) PARNO 13) LANJAR KARNI 14) SUNAR 15) SUPENI 16) MUJIONO, S.Sos 17) PARNO 18) SUWARSI 19) AGUNG ARIWIBOWO 20) WIDODO 21) YANUAR ARI W 22) SUPARDI 23) EDY PRASETIYO 24) SUWONDO 25) HERU CAHYONO 26) SUYADI 27) NUR LAILI 28) MARSIYAH 29) SUPARMAN 30) SUJARWO | Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Parang Staf Kecamatan Parang Lurah Parang Kepala Desa Sayutan Kepala Desa Nglopang Kepala Desa Mategal Kepala Desa Bungkok Kepala Desa Trosono Kepala Desa Ngunut Kepala Desa Ngaglik Kepala Desa Tamanarum Kepala Desa Sundul Kepala Desa Pragak Kepala Desa Krajan Kepala Desa Joketro Sekretaris Kelurahan Parang Sekretaris Desa Sayutan Sekretaris Desa Nglopang Sekretaris Desa Mategal Sekretaris Desa Bungkok Sekretaris Desa Trosono Sekretaris Desa Ngunut Sekretaris Desa Ngaglik Sekretaris Desa Tamanarum Sekretaris Desa Sundul Sekretaris Desa Pragak Sekretaris Desa Krajan Plt. Sekretaris Desa Joketro |

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002